

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis data penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Variabel *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti dan Ketut (2015) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan pajak pertambahan nilai.
2. Variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liem, Saerang, dan Wokas (2015) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung) dengan tingkat kepatuhan tahun 2012 cukup patuh yaitu 86,10%, padatahun 2013 dan 2014 juga cukup patuh dengan tingkat kepatuhan 80,11% dan 90,46%, jadi dapat dikatakan bahwa WP (PKP) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak..
3. Variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, yang menunjukkan

bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

4. Variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Hal ini sesuai dengan penelitian Trisnayanti dan Ketut (2015) “Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak , Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan (PPN) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN.
5. Berdasarkan hasil uji F (uji simultan) terdapat pengaruh antara *self assessment system*, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak pertambahan nilai

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Semarang Barat diharapkan untuk dapat secara intensif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, manfaat atau keuntungan sebagai warga negara dengan membayar pajak, sehingga Wajib Pajak dapat secara sadar melakukan kewajibannya dengan baik. Selain itu KPP Pratama Semarang Barat hendaknya selalu memperhatikan dan terus meningkatkan kualitas pemeriksaan, efektifitas penagihan, sehingga selalu dapat memberikan kontribusi yang baik pada

bagian pemeriksaan maupun penagihan dimana pegawai pajak yang bersangkutan terus meningkatkan kualitas agar menjadi pemungut pajak (fiskus) yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan maupun penagihan. Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan perpajakan dalam hal pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat menambah variable lain seperti variable surat paksa. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

